



**P U T U S A N**

**Nomor 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ASWIN RACHMATULLAH Bin M.SOLIKIN;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun dan 6 bulan / 11 Pebruari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Keputih Gg.IB No 12 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;  
Pendidikan : SMP;

Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2016 NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 26 Oktober 2016 No.Reg. PDM-28/Euh.2/Tg.Perak/10/2016, Anak telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

### Primair:

Bahwa Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan

Halaman 3 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopyonyo Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul 13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH

Halaman 4 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas ;

- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-klar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah

Halaman 5 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan ;

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M.

Halaman 6 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi ;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH

Halaman 7 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;

- Bahwa pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis "bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : SK/345/X/2016/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., Kj., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatriuk saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;

Halaman 8 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO, SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol

Halaman 9 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;

d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);

e. Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

f. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;

g. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

h. Pipi:

Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

i. Dagu : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

j. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada leher kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua

Halaman 10 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;

5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;
6. Perut : Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;
7. Punggung : Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri : Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin : Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

**PEMERIKSAAN DALAM:**

1. Rongga kepala:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter;
  - b. Tengkorak : pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
  - d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
  - e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;
  - f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;
2. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher : Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
  - b. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
  - c. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
  - d. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
  - e. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah;
  - f. Tenggorokan: sulit dievaluasi;
3. Rongga Dada:

Halaman 12 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;
- b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;  
Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- f. Sekat Rongga dada:
  - Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
  - Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik

Halaman 13 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;

h. Paru:

Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;

b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;

c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tiak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepitasi udara;
- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;
- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;
- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;
- i. Ginjal:
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandungan : berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

## PEMERIKSAAN TAMBAHAN:

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

Halaman 15 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



KESIMPULAN:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
  - b. Lidah tergigit;
  - c. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
  - b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
  - c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
  - d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;***

**Subsidiar:**

Bahwa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;
- BAHWA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE

Halaman 17 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopenyono Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul 13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan

Halaman 18 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas;

- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-klar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang

Halaman 19 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH

Halaman 21 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;

- BAHWA pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis "bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: SK/345/X/2016/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., KJ., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatriuk saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;

Halaman 22 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO, SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol

Halaman 23 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY





koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;

d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);

e. Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

f. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;

g. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

h. Pipi:

Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

i. Dagu : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

j. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada lehert kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;

5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;
6. Perut : Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;
7. Punggung : Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri : Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin : Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

## PEMERIKSAAN DALAM:

1. Rongga kepala:

Halaman 25 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter ;
  - b. Tengkorak : pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
  - d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
  - e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;
  - f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;
2. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher : Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
  - b. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
  - c. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
  - d. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
  - e. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah ;
  - f. Tenggorokan: sulit dievaluasi;
3. Rongga Dada:



- a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;
- b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;  
Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- f. Sekat Rongga dada:
  - Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
  - Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik



perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;

h. Paru:

Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

- a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;
- b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;
- c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tiak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepatasi udara;
- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;
- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;
- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;
- i. Ginjal:
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandungan : berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

### PEMERIKSAAN TAMBAHAN:

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

Halaman 29 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
  - b. Lidah tergigit;
  - c. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
  - b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
  - c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
  - d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP;***

**Lebih Subsidiar:**

Bahwa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, karena pembunuhan biasa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah

*Halaman 30 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;

- BAHWA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;

- BAHWA kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE

Halaman 31 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopyono Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul 13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan

Halaman 32 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas;

- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-kelar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih

Halaman 33 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;

Halaman 35 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis “bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: SK/345/X/2016/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., KJ., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatriuk saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO,

Halaman 36 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 37 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;
- d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);
- e. Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- f. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;
- g. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- h. Pipi:  
  
Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
  
Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- i. Daguk : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- j. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada lehert kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;

Halaman 38 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;
6. Perut : Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;
7. Punggung : Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri : Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin : Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. --Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

**PEMERIKSAAN DALAM:**

1. Rongga kepala:
  - a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter;



- b. Tengkorak : pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
  - d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
  - e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;
  - f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;
2. Leher:
  - a. Jaringan bawah kulit leher : Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
  - b. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
  - c. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
  - d. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
  - e. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah;
  - f. Tenggorokan: sulit dievaluasi;
3. Rongga Dada:
  - a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;





- b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;  
  
Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- f. Sekat Rongga dada:
  - Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
  - Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;



h. Paru:

Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;

b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;

c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tiak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;

d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepitasi udara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;
- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;
- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;
- i. Ginjal:
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandungan : berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

## PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

## KESIMPULAN:

- 1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima

Halaman 43 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- d. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
- e. Lidah tergigit;
- f. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
- c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
- d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP,***

**Lebih Lebih Subsidair:**

Bahwa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Penganiayaan mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah

Halaman 44 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;

- BAHWA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopyono Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul

Halaman 45 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA

Halaman 46 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-kelar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan;

Halaman 47 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan

Halaman 48 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;
- BAHwa pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi

Halaman 49 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis "bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: SK/345/X/2016/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., KJ., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatriuk saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO, SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenasah NI

Halaman 50 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

## PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;

Halaman 51 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);
  - e. Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - f. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;
  - g. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - h. Pipi:
    - Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
    - Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - i. Dagu : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - j. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada lehert kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;
5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;

6. Perut : Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;
7. Punggung : Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri : Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin : Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. --Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

### PEMERIKSAAN DALAM:

1. Rongga kepala:
  - a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter;
  - b. Tengkorak : pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 53 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



- c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
- d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
- e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;
- f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;

2. Leher:

- a. Jaringan bawah kulit leher : Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
- b. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
- c. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
- d. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
- e. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah;
- f. Tenggorokan: sulit dievaluasi;

3. Rongga Dada:

- a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;
- b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- f. Sekat Rongga dada:
- Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
  - Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;
- h. Paru:
- Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua

Halaman 55 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter.

Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

- a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;
- b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;
- c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tidak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;
- d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepitasi udara;
- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;



- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;
- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;
- i. Ginjal :
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandungan : berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN:**

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

**KESIMPULAN:**

- 1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;



2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
  - b. Lidah tergigit;
  - c. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
  - b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
  - c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
  - d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP;***

**Lebih Lebih Subsidair Lagi:**

Bahwa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di komplek perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;

- BAHWA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopyonyo Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul 13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan

Halaman 59 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke  
Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di komplek perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah

Halaman 60 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-klar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA

Halaman 61 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;
- Bahwa pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN

Halaman 63 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis "bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: SK/345/X/2016/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., KJ., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatri saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO, SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 64 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;
  - d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);

Halaman 65 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- f. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;
- g. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- h. Pipi:  
  
Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
  
Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- i. Dagu : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- j. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada lehert kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;
- 5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;
- 6. Perut: Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Punggung: Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri: Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin: Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. --Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

### PEMERIKSAAN DALAM:

1. Rongga kepala:
  - a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter;
  - b. Tengkorak: pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
  - d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
  - e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;

Halaman 67 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;
2. Leher:
- a. Jaringan bawah kulit leher: Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
- b. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
- c. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
- d. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
- e. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah;
- f. Tenggorokan: sulit dievaluasi;
3. Rongga Dada:
- a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;
- b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;

Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;

f. Sekat Rongga dada:

- Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;

g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;

h. Paru:

Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter.



Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

- a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;
- b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;
- c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tidak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;
- d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepitasi udara;
- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;
- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;
- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;





- i. Ginjal:
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandung : berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN:**

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

**KESIMPULAN:**

- 1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
  - b. Lidah tergigit;
  - c. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
- c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
- d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;***

**Atau:**

### **KEDUA:**

Bahwa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di tanah kosong di kompleks perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN telah ditelepon oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengatakan “bisa enggak kamu besok mengantar aku mengambil STNK di rumah teman kuliah di daerah pucang sewu Gg. VII No. 6 Surabaya dan sekalian servis motor dan

*Halaman 72 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pingin main ke jatim fer”, dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya liat entar, semisal ku bisa tak SMS lagi”;

- BAHwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA telepon lagi kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan mengatakan “bisa enggak yang kemarin tak Tanya itu, soalnya aku jum’at masuk kuliah” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “ya bisa tapi sekarang aku gak ada motor dan aku gak boleh keluar lama-lama” dan dijawab melalui SMS “ya entar tak jemput didepan Indomart saja” dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menjawab “ya ini saya siap-siap” kemudian sekitar jam 11.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menelpon korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan setelah dipastikan datang di depan Indomart Jl. Arief Rahman Hakim Surabaya dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun menghampirinya;
- Bahwa kemudian setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol L-6033-D warna hitam milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, dengan posisi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN memboncengn korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengantar korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke rumah temannya untuk menyerahkan tugas kampus ke kakak kelasnya namun tidak jadi dan selanjutnya langsung kerumah temannya di daerah Pucang Sewu Gg. VII No. 56 Surabaya untuk mengambil STNK milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang dibawa temannya. Selanjutnya langsung servis sepeda motor di daerah Pasar Sopyonyono Rungkut alang-alang pada sekitar jam 12.30 WIB dan pada pukul 13.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan

Halaman 73 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke  
Jatim Fer;

- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pergi ke tanah kosong di komplek perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya untuk melihat latihan Dround, setelah selesai masih ditempat tersebut ditempat yang tertutup rumput alang-alang, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dirangkul korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sambil diciumi selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengajak korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berjalan sekitar 50 meter untuk selanjutnya langsung melakukan hubungan seksual. Kemudian sekitar jam 17.40 WIB setelah melakukan hubungan seksual anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah tambak sambil foto-foto disekitar perumahan Dian regency di wilayah Sukolilo Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA makan di depan Indomart Arif Rahman Hakim Surabaya dan pada waktu itu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA curhat masalah kuliah dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA mengajak anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kembali ke tanah kosong di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya karena ditempat makan tersebut banyak orang dan tidak bebas;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai di Komplek Perumahan Puncak Kertajaya Indah

Halaman 74 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya dan sempat ngobrol-ngobrol, kemudian saat ngobrol tersebut korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bertanya kepada anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kenapa anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dikeluarkan dari sekolah lagi apa itu gara-gara korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA, selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjawab “ya benar aku dikeluarin tapi bukan gara-gara kamu” dan selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA menjawab “saya kan gak enak dengan keluarga kamu” dan dijawab oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN “itu semua kesalahanku sendiri” ditengah perdebatan tersebut, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN meminta kepada korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA untuk melakukan hubungan seksual dengan suka rela dan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA pun mau melayaninya. Setelah berhubungan badan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA terus menanyai anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berkali-kali terkait masalah sekolah terdakwa yang di DO dan tidak kelar-klar, sehingga membuat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA malu dengan keluarga anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN, dan kata-kata korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA yang seolah-olah mencemooh terdakwa tersebut membuat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sakithati dan emosi, ditambah ingatan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN yang masih sakit hati ketika orang tua korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA memasukkan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN kedalam penjara selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa selanjutnya saat anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ditarik oleh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA

Halaman 75 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWADATTA dan tangan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung diarahkan kelehernya dengan maksud untuk merangkulnya, namun kemudian karena emosi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mendorong korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ke tanah sambil terus mencekik leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan ketika korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA berontak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menutup wajah dan kepala korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menggunakan jaket milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sampai tertutup semua, selanjutnya korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA meronta-ronta sambil berteriak dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN pun langsung memukul wajah korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sebanyak lima kali di daerah sekitar hidung. Melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah lemas namun masih bergerak, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung berdiri dan langsung menginjak-injak leher korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan kaki kanan sampai korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN teruskan menginjak-injak korban dibagian perut sampai tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA tidak bergerak lagi, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung tengkurapkan tubuh korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan posisi wajah tertutup jaket korban dan kemudian ditutup

Halaman 76 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumput-rumput kering, dan kemudian semua barang korban beserta motornya langsung ambil oleh anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menuju ke ATM bank BNI di Pom bensin Jl. Arif Rahman Hakim Surabaya namun sebelumnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat watshapp kepada ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan mengaku sebagai korban meminta pin ATM korbandan dibalas oleh ibu korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA degan mengirimkan nomor pin korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
- Bahwa setelah melihat di ATM ada uang sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN mengambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pergi ke Nganjuk dengan maksud menanyakan masalah mutasi sekolah anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menjual giwang milik korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA di Pasar Kertosono tepatnya di lapak pembeli emas, dibagian sebelah timur pasar kertosono nganjuk sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN langsung pulang ke rumah di Jl. Keputih Surabaya untuk menaruh tas dan sepatu;
- BAHwa pada hari Minggu dini hari sekira jam 01.00 WIB, anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA ditempat kejadian dan ketika anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN melihat kondisi korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA masih utuh ada ditempat tersebut dan selanjutnya karena anak ASWIN

Halaman 77 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN merasa tidak tenang. Pada pagi harinya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN menghubungi teman-teman korban melalui grup Line korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan menulis "bahwa temanmu NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA sudah meninggal di sebelahnya Grand Royal dan ketika itu juga ada teman korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA bernama PANDEMEN menghubungi anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN untuk menanyakan keberadaan korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dan selanjutnya anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN tanggap dan anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN ajak ketemuan di warung kopi dan setelah ketemu anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN sempat berbicara lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor: SK/345/X/2016/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. AGNES MARTAULINA HALOHO, Sp., KJ., Dokter Poli Psikiatri Rumah sakit Bhayangkara Tk. II H. S. Samsoeri Mertojoso telah melakukan observasi dan pemeriksaan Psikiatri kepada Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dengan kesimpulan hasil observasi dan pemeriksaan Psikiatri saat ini tidak didapatkan tanda-tanda / gejala- Gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor : KF.160571 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. AHMAD YUDIANTO, SpF.,SH., M. Kes., sebagai dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA dengan hasil pemeriksaan:

### PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 78 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan sewratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
2. Pakaian (property) jenazah : Jenazah dibungkus dengan kantung jenazah berwarna biru tua, jenazah mengenakan baju berwarna merah muda tidak berukuran dan tidak berlabel, kaos dalam berwarna putih tanpa ukuran dan tanpa label, BH berwarna biru tanpa ukuran dan tanpa label, celana jeans panjang berwarna biru tua dan tidak berukuran dan tanpa label, satu buah pembalut wanita berisi darah dan kotoran, kaos kaki berwarna biru dan sepatu berwarna putih biru bermerk precise berukuran tiga puluh sembilan;
3. Ditemukan lebam mayat pada bagian dada dan paha. Didapatkan kaku mayat pada anggota gerak atas dan bawah, serta rahang. Ditemukan larva dan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
4. Kepala:
  - a. Bentuk : Bulat simetris. Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter;
  - b. Dahi : Pada dahi ditemukan kulit ari mengelupas dan berwarna hijau kehitaman (tanda-tanda pembusukan). Ditemukan larva lalat berwarna putih dengan rata-rata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Rambut : Lurus berwarna hitam, panjang kurang lebih tiga puluh lima sentimeter;
  - d. Mata kanan dan kiri : Selaput lender kelopak mata bagian atas berwarna pucat, selaput pelangi berwarna hitam dan manik mata berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Bola mata menonjol (tanda-tanda pembusukan);



Hidung : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

e. Bibir : Bibir berwarna kebiruan. Tidak ada dan tanda-tanda kekerasan;

f. Telinga : Kulit berwarna hijau kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

g. Pipi:

Kanan : Kulit pipi berwarna merah kehitaman. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri : Kulit pipi berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter di bawah mata kiri didapatkan luka lecet berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

h. Dagu : Kulit mengelupas berwarna merah keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

i. Leher : Kulit berwarna kehitaman mengelupas sepanjang lipatan leher. Pada lehert kanan ditemukan luka memar berukuran dua sentimeter kali dua koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter di bawah rahang kanan. Pada leher kiri ditemukan luka memar berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dari kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah rahang kiri;

5. Dada : Pada dada tepat pada garis tengah tubuh dan dibawah pangkal leher ditemukan kulit berwarna kemerahan berukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit terkelupas berwarna kehitaman;

6. Perut : Kulit terkelupas berwarna kehitaman, Ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Punggung : Kulit terkelupas berwarna kehitaman. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas Kanan dan kiri : Kulit berwarna biru kehitaman. Tiga sentimeter dari pergelangan tangan sisi mar kulit berwarna keputihan. Sepanjang lengan bawah sisi luar ditemukan luka lecet berukuran rata-rata nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
9. Anggota gerak bawah Kanan dan kiri : Pada lipatan paha sisi luar didapatkan kulit yang menggelembung dengan tepi tidak rata berwarna kehijauan berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada paha kanan tiga sentimeter dari lipatan paha ditemukan kulit berwarna kemerahan dengan bentuk tidak beraturan dan tepi tidak rata berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter. Kulit terlihat kehitaman pada seluruh anggota gerak bawah kanan. Pada paha ditemukan pelebaran pembuluh balik kulit berwarna kebiruan. Pada telapak kaki ditemukan kulit menggelembung berwarna putih pucat berisi air;
10. Alat kelamin: Ditemukan darah keluar dari lubang kemaluan (menstruasi);
11. Dubur : Didapatkan kotoran keluar dari dubur korban;

### PEMERIKSAAN DALAM:

1. Rongga kepala:
  - a. Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter dan tebal lemak nol koma satu sentimeter;
  - b. Tengkorak: pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) belum menutup. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Selaput tebal otak : tidak dapat dievaluasi;
  - d. Selaput jala otak : tidak dapat dievaluasi;
  - e. Otak : berat seribu tujuh ratus gram, jaringan otak berwarna abu-abu dan telah membubur;

Halaman 81 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Batang otak : tidak dapat dievaluasi sudah menyatu dengan jaringan otak besar dan otak;
2. Leher:
  - g. Jaringan bawah kulit leher: Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma dua sentimeter;
  - h. Otot-otot leher: Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Didapatkan resapan darah berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter pada otot tulang leher sebelah kanan belakang diantara tulang lidah dan tulang rawan gondok. Tidak didapatkan patah tulang leher;
  - i. Kelenjar gondok: Sulit dievaluasi;
  - j. Pembuluh darah besar leher: sulit dievaluasi;
  - k. Lidah: Utuh, konsistensi padat kenyal, warna merah kehitaman. Ukuran lidah sembilan sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter. Tulang lidah intak (utuh). Ditemukan memar (resapan darah) pada otot belakang lidah;
  - l. Tenggorokan: sulit dievaluasi;
3. Rongga Dada:
  - a. Jaringan Bawah Kulit Dada: tebal nol koma tiga sentimeter, tebal lemak tiga sentimeter, tebal otot dada nol koma empat sentimeter;
  - b. Otot Dada: Pada dada bagian atas dibawah leher didapatkan resapan darah dengan ukuran dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter;
  - c. Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 82 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Tulang Iga: Sela iga tidak melebar, tulang iga mendatar, tulang dada dan tulang iga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Isi Rongga Dada: Sebelah Kanan: ditemukan paru sebelah kanan dan sekat rongga dada kanan, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- Sebelah Kiri: ditemukan paru sebelah kiri, jantung dan sekat rongga dada kiri, tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Tidak ditemukan cairan;
- f. Sekat Rongga dada:
- Kanan: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
  - Kiri: Terletak setinggi sela antar tulang iga keenam;
- g. Jantung: Berat seratus lima puluh gram, panjang jantung tiga belas sentimeter, lebar jantung dua belas sentimeter, tinggi jantung kanan satu sentimeter, tinggi jantung kiri dua sentimeter, keliling katub bilik kanan tiga belas sentimeter, keliling katub kiri delapan koma lima sentimeter, keliling katub semilunar lima sentimeter, tebal otot serambi kanan nol koma tiga sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma tiga sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma satu sentimeter, tebal otot bilik kiri nol koma delapan sentimeter. Jantung berwarna merah kehitaman, ditemukan bintik-bintik perdarahan (petikhie) pada bagian dinding depan kanan, pada perabaan ditemukan krepitasi udara, permukaan yang Hern, dan konsistensi padat kenyal;
- h. Paru:
- Kanan: Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran sembilan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;



Kiri : Berat dua ratus lima puluh gram, ukuran delapan belas sentimeter kali delapan belas sentimeter kali dua sentimeter. Warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan terasa seperti spons;

4. Rongga perut:

- a. Tebal kulit nol koma tiga sentimeter. Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak empat sentimeter, tebal otot empat sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh, berwarna kekuningan. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan dalam rongga perut;
- b. Selaput dinding perut permukaan licin mengkilat, warna coklat terang. Selaput jala perut berwarna coklat dan menutupi hampir semua permukaan usus;
- c. Hati: Berat enam ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat sentimeter kali dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, perabaan padat kenyal dan krepitasi udara. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada sisi depan bagian kanan bawah. Tiak ditemukan sumbatan pada buluh empedu;
- d. Limpa: Berat lima puluh gram, ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter. Berwarna merah kehitaman, permukaan licin, konsistensi padat kenyal dan teraba krepitasi udara;
- e. Kelenjar ludah perut: Berat seratus sepuluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali lima sentimeter;
- f. Lambung: Selaput lendir berwarna merah muda teraba licin, isi lambung kosong;



- g. Usus: Ukuran enam ratus lima puluh enam sentimeter, berat sembilan ratus lima puluh gram, selaput lendir berwarna hitam kehijauan;
- h. Umbai cacing: tidak dievaluasi;
- i. Ginjal:
  - Kanan: Berat lima puluh gram, ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
  - Kiri: Berat seratus gram, ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali dua sentimeter, warna merah, konsistensi padat kenyal. Didapatkan bintik-bintik perdarahan;
- j. Anak ginjal: tidak dievaluasi;
- k. Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Ukuran dua puluh satu sentimeter;
- l. Kandung kemih: berat lima puluh gram, tidak berisi air kemih;
- m. Kandung: berat seratus gram, ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN:**

- 1. Pemeriksaan toksikologi : Menunggu hasil;
- 2. Pemeriksaan histopatologi : Menunggu hasil;
- 3. Pemeriksaan hapusan vagina : tidak ditemukan sperma;

**KESIMPULAN:**

- Jenazah perempuan, usia sekitar delapan belas tahun sampai dua puluh tahun, kulit sawo matang, berat badan lima puluh lima kilogram, dan panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, status gizi cukup;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;



- b. Lidah tergigit;
- c. Luka memar pada leher sebelah kanan dan kiri;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Resapan darah pada otot dada dan otot leher dan otot belakang lidah, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
  - b. Bintik-bintik perdarahan pada jantung, hati, dan ginjal;
  - c. Organ-organ lain telah mengalami pembusukan;
  - d. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang menekan pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan mati lemas;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;***

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Nopember 2016, Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Anak ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Anak atas nama: **ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN** Nomor 78/Pid. Sus- Anak/2016/PN Sby;
4. Menangguhkan biaya perkara pada Putusan Akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 16 Nopember 2016, No. Reg. Perkara: PDM-28/Euh.2/10/2016, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ASWIN RACHMATULLAH Bin m. SOLIKIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** yang melanggar pasal 338 KUHP jo UURI No. 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. Solikin selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN berada dalam masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. L 6030 D;
- 1(satu) unit HP warna hitam merk Asus;
- 1(satu) buah Helm warna hitam;
- 1(satu) buah tas motif tengkorak beserta isinya (tempat makan minum, buku (binder);
- 1(satu) buah dompet warna krem berisi identitas korban dan ATM;
- 1(satu) buah jaket warna merah;

**Dikembalikan pada keluarga korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;**

- Beberapa lembar Foto Copy Ijazah;
- 1(satu) buah tas cangklong warna biru;
- 1(satu) buah dopet warna coklat;

**Dikembalikan kepada anak Aswin Rachmatullah bin M Solikin;**

4. Menetapkan agar anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M. SOLIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 78/Pid.Sus.Anak/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke-I Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Ke-I Primair dan Subsidair;

Halaman 87 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak ASWIN RACHMATULLAH Bin M.SOLIKIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan masa tahanan akan diperhitungkan segenapnya dengan putusan yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No.Pol. L 6030 D ;
  - 1(satu) unit HP warna hitam merk Asus;
  - 1(satu) buah Helm warna hitam;
  - 1(satu) buah tas motif tengkorak beserta isinya (tempat makan minum, buku (binder);
  - 1(satu) buah dompet warna krem berisi identitas korban dan ATM;
  - 1(satu) buah jaket warna merah;
  - Dikembalikan pada keluarga korban NI MADE PRABAWANTI GOWINDA DEWADATTA;
  - Beberapa lembar Foto Copy Ijazah;
  - 1(satu) buah tas cangklong warna biru;
  - 1(satu) buah dopet warna coklat;

**Dikembalikan kepada Anak Aswin Rachmatullah bin M Solikin;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 18 Nopember 2016 Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 23 Nopember 2016 Anak melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, tersebut;

Halaman 88 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 kepada Penasihat Hukum Anak, dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Nopember 2016 kepada Penasihat Hukum Anak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Anak, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 89 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang tertutup oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **9 Nopember 2016** oleh, **Heri Sukemi, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Putut Djati Waluyo, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

**Heri Sukemi, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

**Putut Djati Waluyo, SH.,MH.**

Halaman 90 dari 90 Putusan NOMOR 71/PID.SUS-Anak/2016/PT SBY